

PERAN KOORDINATOR PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL TUMINTING DI KOTA MANADO

Junaidy M. Sasuwu¹
Daud Liando²
Fanley Pangemanan³

Abstrak

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Pemerintah Kota Manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Di pasar Tuminting Kota Manado memiliki permasalahan yaitu pedagang pasar Tuminting semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak. Permasalahan selanjutnya adalah para pedagang pasar tuminting yang tidak memiliki tempat berjualan di dalam pasar pada akhirnya badan jalan menjadi tempat mereka berjualan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koordinator perusahaan daerah pasar dalam penataan pasar tradisional Tuminting di Kota Manado. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Koordinator PD Pasar Tuminting dalam Perencanaan Perencanaan adalah untuk menata pasar tuminting agar supaya menjadi pasar yang nyaman dan indah, kondisi pasar tuminting sekarang kurang baik. Dalam pelaksanaan penataan pasar yaitu membersihkan sampah, menertibkan pedagang yang ada di pasar tuminting dan menata lapak para pedagang, menagih retribusi. Dalam pengawasan penataan pasar Tuminting dilakukan dengan mengawasi setiap masalah-masalah yang terjadi di pasar tuminting memberikan rambu-rambu peringatan.

Kata Kunci : Peran, Penataan, Pasar Tradisional

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pada masyarakat seperti kebutuhan primer, manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu juga manfaat pasar bagi masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antar penjual dan pembeli. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan masyarakat menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik dalam kehidupannya.

Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar tradisional biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar tradisional berbentuk kios dan los. Toko semi permanen umumnya digunakan

untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayur, ikan, daging dan sebagainya, penerangan di pasar tradisional pun hanya secukupnya saja, dan tidak ber-AC. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan pekerja untuk masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Para pedagang yang ada di pasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil usaha sendiri seperti pertanian, persawahan atau hasil usaha nelayan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko moderen bab V pasal 18 menyebutkan: Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Untuk itu, menurut peraturan Presiden No.112 tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat pembelanja bagian pertama pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional

harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Sonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat
 - b. Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisioanal yang bersih, sehat (hygeinis), aman, tertib dan ruang public yang nyaman.
 - e. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Pemerintah Kota Manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Manado masih belum mampu menata sarana dan prasarana pasar tradisional tersebut, karena masih ada pasar tradisional yang belum di renovasi dan direvitalisasi. Baik dari segi bangunan, penataan pedagang maupun sarana dan prasarannya. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa penataan pasar tradisional di Kota Manado masih cukup memperhatikan dan disinilah

dibutuhkan peran PD Pasar untuk mengatur/menata pasar.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri, memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Maka Pemerintah Kota Manado harus dapat mengoptimalkan potensi daerah seperti pasar tradisional itu sendiri. Serta Pemerintah Kota Manado tentunya harus mengupayakan dan mempertahankan eksistensi keberadaan dan penataan pasar tradisional yang lebih berorientasi kepada pemenuhan keberlangsungan aktifitas/kegiatan di pasar tradisional.

Pasar tradisional di Kota Manado adalah merupakan aset Pemerintah Daerah Kota Manado yang kemudian di limpakan kepada PD.pasar Kota Manado yang berwenang penuh mengelola pasar tradisional di Kota Manado (Keputusan Walikota Manado No 63 tahun 2005 tentang penyerahan Aset Pemerintah Kota Manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado) sebelum Pemerintah Kota Manado mengesahkan surat keputusan walikota No 23 tahun 2005 pemerintah Kota Manado telah terlebih dahulu membuat peraturan daerah No 14 tahun 2000 tentang pembentukan PD Pasar Kota Manado dan kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan walikota Kota Manado No 26 tahun 2003 tentang

petunjuk pelaksanaan perda No 14 tahun 2000.

Pasar tradisional tuminting merupakan salah satu pasar tradisional dari 6 pasar tradisional yang terdapat di Kota Manado yaitu pasar;

1. Pasar Pinasungkulan (Karombasan utara)
2. Pasar Bersehati (Calaca)
3. Pasar Orde Baru (Paal 2)
4. Pasar Bahu (Bahu)
5. Pasar Tuminting (Tuminting)
6. Pasar Bobo (Bailang)

Pasar tuminting berlokasi di Kelurahan Tuminting Lingkungan 1, Kecamatan Tuminting di Kota Manado. Pasar tradisional tuminting adalah milik dari masyarakat tuminting dan pada tahun 2002 pasar tradisional tuminting sudah menjadi milik/aset dari Pemerintah Kota Manado sesuai dengan lampiran surat keputusan Walikota No 63 tahun 2005 tentang penyerahan aset pemerintah Kota Manado Ex dinas pasar dan perusahaan daerah pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Pasar tradisional tuminting masih dapat di perhitungkan keberadaannya karena masih banyak pembeli yang datang di pasar tuminting, sistem tawar-menawar merupakan ciri khas pasar tradisional.

Akan tetapi, pasar Tuminting juga memiliki beberapa permasalahan seperti penataan pasar yang kurang teratur, yaitu pedagang pasar tuminting semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak dan akhirnya akses jalan penghubung menuju Sumompo dan Buha sudah menjadi tempat pedagang berjualan saat pasar berlangsung padahal jalan tersebut biasa di jadikan akses untuk mengurangi kemacetan di Kota Manado. Permasalahan selanjutnya adalah para pedagang pasar

tuminting yang tidak memiliki tempat berjualan di dalam pasar pada akhirnya badan jalan menjadi tempat mereka berjualan. Hal ini yang membuat banyak pelanggan yang memarkirkan kendaraan dengan sembarangan di sisi badan jalan pasar, juga motor, dimana keadaan ini membuat kemacetan dikawasan pasar tuminting khususnya pada jam sibuk di pagi hari.

Permasalahan ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab dari Koordinator Pasar Tminting dan PD Pasar Kota Manado selaku pengelola pasar tradisional tuminting. Melihat situasi kondisi dan berbagai permasalahan yang ada maka saya ingin mengkaji tentang "Peran Koordinator Perusahaan Daerah Pasar Dalam Penataan Pasar Tradisional Tuminting Di Kota Manado

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Menurut Djarm'an dan Aan Komariah (2011:199) pendekatan kualitatif atau disebut juga pendekatan Naturalistik adalah pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan, penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini tentang wujud penataan pasar tradisional di Kota Manado. Pendekatan kualitatif/naturalistic memandang suatu kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, oleh karena itu tidak mungkin disusun rancangan penelitian yang terinci sebelumnya, melainkan rancangan penelitian berkembang selama penelitian berlangsung.

Yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koordinator Perusahaan Daerah pasar

dalam penataan pasar tradisional di Kota Manado di lihat dari:

1. Aspek Perencanaan, yaitu menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, memutuskan tugas, dan penggunaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Aspek Pelaksanaan (actuating), yaitu mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
3. Aspek Pengawasan (controlling), yaitu pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara

Informan Penelitian

Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) pegawai Dinas pasar (Pd pasar kota manado)
- b. 3 (orang) Koordinator PD.Pasar tuminting
- c. 3 (tiga) orang pedagang
- d. 3(tiga) orang pembeli
- e. 1(satu) orang masyarakat

Hasil Penelitian

Penataan pasar tradisional di Kota Manado dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado lewat Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang diberikan wewenang penuh oleh pemerintah Kota Manado sebagai pengelola pasar sesuai dengan (Keputusan Walikota Manado No 63 tahun 2005 tentang penyerahan Aset Pemerintah Kota Manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal

Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado). Tetapi untuk penataan pasar tuminting masih banyak untuk dilakukan penataan pasar memperluas jalan pasar memperbaiki kios yang sudah rusak menata lapak para pedagang supaya tidak mempersempit jalan untuk pembeli dan masyarakat yang mau membeli kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional tuminting menertibkan pembeli yang memarkir kendaraannya di badan jalan menertibkan para pedagang agar supaya tidak berjualan di jalan harusnya berjualan di dalam pasar. Sedangkan pendapatan pasar tuminting di dapat dari bea harian, kebersihan, kanvas, listrik, pendapatan yang didapatkan yaitu satu juta lima ratus satu hari, sedangkan untuk pendapatan bulanan yaitu empat puluh lima juta, jadi semua pengelolaan PD Pasar Kota Manado sumber dananya dari retribusi.pasar.

Peraan Koordinator Perusahaan Daerah Pasar dalam Perencanaan Penataan Pasar Tuminting

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langka-langka yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemui bahwa dalam penataan pasar tuminting Koordinator PD Pasar telah ada beberapa perencanaan dimana pasar tuminting akan dipindahkan dengan tujuan agar supaya terciptanya pasar yang indah dan memiliki ruang publik

yang nyaman, serta dapat mengurangi kemacetan di Kota Manado. Karena pasar tuminting letaknya merupakan pusat dari jalan Trans Kota Manado. Untuk itu pemerintah Kota Manado lewat Koordinator PD Pasar Tuminting dan PD Pasar Kota Manado telah mengupayakan agar supaya pasar tuminting akan menjadi lebih baik lagi. Untuk perencanaan penataan pasar tuminting sendiri Koordinator PD Pasar telah mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek. Program-program tersebut disusun oleh pemerintah kota manado bersama-sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan. Dalam perencanaan ini juga, Koordinator pasar melakukan sosialisasi dengan pedagang dan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Untuk konsep jangka panjang yaitu pada bulan Maret tahun 2020 pasar tuminting akan direlokasi ke Kelurahan Buha, dan pembangunan pasar baru tersebut sudah hampir 85%. diperkirakan tahun depan sudah direlokasi ke Pasar baru, sedangkan untuk konsep jangka pendek menyusun rencana kerja dalam hal mengatur dan mertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan agar supaya tidak lagi berjualan diluar yaitu badan jalan tetapi harus didalam serta mengatur setiap pembeli yang memarkir kendaraan sembarangan, dan mengusahakan melakukan perbaikan yang ada seperti memperbaiki kios-kios yang sudah rusak yang ada di pasar seperti memperbaiki atap yang bocor, serta kami berusaha agar supaya sampah dapat diangkat setiap hari agar supaya tidak beserakan kemana-mana, mengkoordinir penagihan di area pasar dalam hal penagihan biaya listrik, biaya harian kebersihan, pembayaran iuran harian, dan juga mengkoordinir penertiban di area pasar tuminting,

mengkoordinir pengelolaan kebersihan di area pasar, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kecamatan, Kelurahan, Satpol-PP dan petugas kebersihan

Dari pembahasan di atas dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam penyelenggara suatu rencana bahkan dalam pelaksanaan. Pada aspek perencanaan ini peneliti melihat teori dan hasil wawancara sudah sesuai karena Koordinator PD Pasar sudah merencanakan penataan pasar tuminting bahkan ada beberapa yang sudah terlaksana. Hal ini tentu perencanaan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Ini penting sebab dengan tujuan yang jelas semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah di pahami semua orang yang akan melaksanakan rencana itu.

Berdasarkan data bahwa tujuan dari Koordinator PD Pasar yaitu menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas bagi pembeli dan pedagang. Dan tujuan tidak lepas dari suatu kegiatan, dilihat dari hasil penelitian peran Koordinator PD pasar dalam perencanaan penataan pasar tuminting sudah baik. Dikatakan baik karena dalam perencanaan melibatkan semua stakeholder yang ada dengan program jangka panjang yaitu memindahkan pasar tuminting ke camar-buha dan kedua program jangka pendek dengan melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan.

Peran Koordinator Perusahaan Daerah pasar Dalam Pelaksanaan Penataan Pasar Tuminting

Pelaksanaan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang

ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Dimana untuk mencapai tujuan Koordinator PD Pasar harus melibatkan pedagang untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam hal penataan pasar tuminting.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemui bahwa Koordinator PD Pasar setelah melakukan perencanaan dalam penataan pasar tuminting, Koordinator PD Pasar juga sudah ada pergerakan yang dilakukan yaitu untuk program jangka pendek dimana Koordinator PD Pasar telah menggerakkan karyawan pasar tuminting yang telah diberikan wewenang dalam penataan pasar tuminting untuk melakukan pendataan terhadap pedagang pasar tuminting yang siap dipindahkan ke pasar baru. Hal ini sudah sesuai karena pernyataan dari beberapa pedagang bahwa mereka akan di data oleh Koordinator PD Pasar. Selain itu koordinator pasar tuminting juga bertugas untuk menertibkan pedagang salah satu hal yang membuat kemacetan adalah tidak tertibnya para pedagang, hal ini membuat mereka berjulan di badan jalan dan membuat kemacetan. Selain itu, Koordinator pasar Tumining juga bertugas untuk mengontrol kebersihan pasar dimana kebersihan membuat pasar nyaman untuk pedangan maupun pembeli. Selanjutnya Koordinator PD pasar juga melakukan penagihan retribusi kepada pedagang yang sudah terdata di pasar Tuminting. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas lapangan pasar Tuminting.

Dan untuk program jangka Panjang yaitu relokasi pasar tuminting, di susun oleh pemerintah kota Manado untuk menjadikan Pasar Rakyat yang nyaman dan tertib. Relokasi pasar Tuminting ke

Kelurahan Buha ini disebabkan karena pasar tuminting berada di jalan besar dan kapasitas pasar yang kecil seiring bertambahnya penduduk, pedangan dan pembeli sehingga ditambah lagi dengan tidak adanya lahan parkir untuk kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan di pagi hingga siang hari. Pembangunan pasar rakyat yang sebelumnya pasar Tuminting dilakukan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Pembangunan pasar Rakyat dibangun di Kelurahan Buha berdekatan dengan tempat pembuangan sampah (TPA) Sumompo yang tahap pengerjaanya sudah 85% dan diperkirakan akan selesai bulan maret tahun 2020. Setelah selesai dibangun, pengelolaan pasar akan diserahkan kepada PD Pasar Kota Manado dan diteruskan kepada Koordinator PD pasar Tuminting untuk mengatur pasar lebih lanjut. Kedua program ini dilakukan agar supaya perencanaan yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi perencanaan melainkan terealisasikan lewat adanya penggerakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan yang ada dipasar tuminting agar supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Dari hasil penelitian, dalam peran Koordinator PD pasar sudah baik, dikatakan baik karena dalam pelaksanaan Koordinator PD pasar Tuminting melaksanakan program jangka pendek yaitu dengan menertibkan pedagang dan mengontrol kebersihan pasar juga dilakukan retribusi kepada pedangan pasar tuming. Dan pada program jangka Panjang Koordinator PD pasar Tuminting juga menggerakkan Kariawan pasar Tuminting untuk mendata para pedagang yang akan di relokasi ke pasar rakyat di Buha. Jadi, dalam pelaksanaan

tidak lepas dari tanggung jawab dari atasan kepada bawahan beserta juga tidak lepasnya dari keterlibatan pedagang.

Peran Koordinator Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengawasan Penataan Pasar Tuminting

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Dalam pelaksanaan penataan pasar tuminting tentunya tidak lepas dari unsur pengawasan. Dimana pengawasan yang dimaksud agar mengontrol semua kegiatan pelaksanaan penataan di pasar tuminting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, informan mengatakan bahwa setiap tugas dilakukan sesuai posisinya, misalnya untuk pengawasan pasar tuminting sudah ada Koordinator dan dibawah Koordinator ada staf-staf yang telah dibagi tugasnya masing-masing.

Pengawasan yang dilakukan oleh Koordinator PD Pasar yaitu menggerakkan 4 karyawan yang ada di pasar tuminting untuk setiap hari dapat memberikan laporan kepada atasan yang ada di PD Pasar Tuminting tentang penataan pasar tuminting dan mengawasi agar supaya tidak ada pedagang yang berjualan dibadan jalan serta mengawasi setiap pembeli agar supaya tidak memarkirkan kendaraan sembarangan. Serta laporan yang disampaikan harus akurat.

Dalam pengawasan program jangka pendek, Koordinator pasar Tuminting berkoordinasi dengan Kepala Bagian pengawas untuk mengawasi ketertiban dan kebersihan. Setiap harinya para staf di pasar Tuminting menertibkan para pedagang yang menjual di badan jalan

juga dengan pemilik kendaraan bermotor agar tidak memarkir sembarangan dan berhenti di tengah jalan. Selain itu, petugas lapangan dibawah koordinator pasar tuminting juga berkerja sama dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan kelurahan serta Satpol PP dalam mengawasi ketertiban pasar tuminting setiap tiga bulan sekali. selain masalah ketertiban, kebersihan juga menjadi prioritas. Badan Pengawas PD pasar Kota Manado berkoordinasi dengan koordinator Pasar Tuminting untuk mengawasi kebersihan pasar yang di bersihkan oleh petugas lapangan. Setiap harinya petugas lapangan membersihkan sampah di pasar ketika pasar sebelum dan selesai beraktivitas.

Dari hasil penelitian, peran Koordinator PD pasar dalam penataan pasar tuminting sudah baik. Hal ini karena koordinator pasar Tuminting berkoordinasi dengan PD pasar Kota Manado dalam mengawasi ketertiban dan kebersihan pasar walaupun seringkali pedagang masih seringkali berjualan di badan jalan, akan tetapi setiap harinya petugas lapangan selalu memberikan peringatan agar mengikuti aturan dan tata tertib.

Kesimpulan

A. Peran Koordinator dalam Perencanaan adalah untuk menata pasar tuminting agar supaya menjadi pasar yang nyaman dan indah, kondisi pasar tuminting sekarang kurang baik dalam hal penataan para pedagang, masih ada para pedagang yang berjualan di badan jalan, penataan lapak pedagang, lapak para pedagang itu tidak ditata dengan baik dan membuat akses jalan di dalam pasar menjadi sempit, kemudian penataan parkir kendaraan, masih

banyak masyarakat berbelanja di pasar tuminting yang memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan, hal ini yang membuat jalan trans kota manado menjadi macet di pagi hari ketika jam pasar beroperasi, dan banyak pengeluaran dari masyarakat, untuk itu Koordinator Pasar Tuminting berkoordinasi dengan PD Pasar Kota Manado beserta Pemerintah Kota Manado dalam hal ini yaitu Wali Kota Manado Merencanakan bahwa pasar tuminting akan di relokasikan ke Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.

- B. Peran Koordinator PD pasar dalam pelaksanaan penataan pasar yaitu membersihkan sampah, menertibkan pedagang yang ada di pasar tuminting dan menata lapak para pedagang, menagih retribusi yang ada di pasar tuminting, mengatur kendaran masyarakat yang parkir di badan jalan yang membuat kemacetan di jalan Trans Kota Manado di pagi hari pada saat kegiatan pasar berlangsung.
- C. Peran Koordinator PD pasar dalam Pengawasan penataan pasar Tuminting dilakukan dengan mengawasi setiap masalah-masalah yang terjadi di pasar tuminting memberikan rambu-rambu peringatan ataupun petunjuk-petunjuk walaupun seringkali dilanggar oleh pedagang untuk berjualan bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait.

Saran

- A. Koordinator Perusahaan Daerah Pasar Tuminting harus secepatnya dipindahkan pasar yang baru dan harus berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota

Manado sebagai pengelola pasar yang baru karna sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena tempatnya yang sempit. Untuk itu harus secepatnya melakukan pembangunan pasar yang baru dan kios, lapak bagi pedagang serta menyediakan sarana transportasi, agar supaya ada transportasi angkutan umum untuk pergi ke pasar yang baru dan harus ada lahan parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang luas agar supaya masyarakat yang mau berbelanja di pasar yang baru tidak lagi memarkirkan kendaraannya di badan jalan dan akan membuat kemacetan lagi sehingga membuat masyarakat dan pedagang tidak merasa keresahan lagi.

- B. Sebaiknya Koordinator Perusahaan Daerah Pasar tuminting harus lebih tegas dalam menata para pedang yang melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Perusahaan Daerah Pasar Tuminting serta membuat pasar tuminting lebih indah dan tertip supaya masyarakat merasa senang dan nyaman pada saat berbelanja di pasar tuminting.
- C. Koordinator Perusahaan Daerah Pasar Tuminting harus melihat setiap masalah yang yang terjadi dipasar tuminting seperti kios yang terbakar harus diperbaiki dengan cepat, dan menata lapak para pedagang, mengatur para pedangan untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan, mengatur kendaran yang memarkir sembarangan agar supaya tidak terjadi kemacetan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, 2001. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an S dan Aan K. 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Daft, R. L. 2006. *Manajemen, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- George T. 2009, *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M S.P, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta. STIE YKPN,
- Herman, M. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Inu, K. S. 2011. *Manajemen pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2008. *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Manulang (Atik & Ratminto 2012:1) *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Maurice, D. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadam, L. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurma, 2015. *Strategi Pembangunan*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.
- Rasyid, R. 2014. *Makna pemerintah ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan*, Jakarta: PT. Yarsif Watempone.
- Stoner J. A.F. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarna, 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Shadilah, 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan jaringan pasar*.
- Siagian, S. P. 2003. *Teori dan praktek kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. 1994. *Teori Peran: konsep, derivasi dan implikasinya*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 20/02/20. eprints.ums.ac.id.
- Taliziduhu, N. 2003. *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2 Jakarta : Rineka Cipta.
- Wulansari D. 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: Refika